

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui independensi Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi setelah mengalami alih status kepegawaian dari yang sebelumnya berstatus sebagai pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara. Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi pada awalnya dianggap memiliki kewenangan yang luar biasa dalam menangani tindakan korupsi, hingga akhirnya kewenangan serta keseluruhan kelembagaannya mengalami perubahan akibat revisi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Adapun konsepsi yang digunakan dalam melakukan perbandingan dengan lembaga negara serupa di dalam sistem hukum lain adalah *Independent Regulatory Agencies* (IRA's) yang mana dalam konsep ini menitikberatkan bahwa sebuah lembaga negara independen akan dapat dikatakan independen jika memiliki tiga indikator: Independensi Institusional, Independensi Fungsional, Independensi Personalia. Penelitian ini mengacu kepada studi dokumern kepubstakaan (*Library Research*). dan Pendekatan yang digunakan oleh penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan perUndang-undangan (*Statute approach*) dan pendekatan perbandingan (*Comparative approach*).

Kata Kunci : Komisi Pemberantasan Korupsi, Aparatur Sipil Negara, Pegawai

ABSTRACT

This study aims to determine the independence of the Corruption Eradication Commission after experiencing a change in employment status from the previous status as an employee of the Corruption Eradication Commission to being an employee of the State Civil Apparatus. The existence of the Corruption Eradication Commission was initially considered to have extraordinary authority in terms of dealing with acts of corruption, until finally its authority and overall institutions underwent changes due to the revision of Law Number 19 of 2019 concerning the Corruption Eradication Commission. The concept used in making comparisons with similar state institutions in other legal systems is Independent Regulatory Agencies (IRA's), which in this concept emphasizes that an independent state institution can be said to be independent if it has three indicators: Institutional Independence, Functional Independence, Independence Personnel. This research refers to normative juridical which is a research that examines the study of document literature (Library Research). and The approach used by this research uses two approaches, namely the statutory approach and the comparative approach.

Key Words : the Corruption Eradication Commission, the State Civil Apparatus, employee